

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwasannya penyebab koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat menggugat Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan adalah, bahwasannya undang-undang tersebut membatasi hak-hak organisasi masyarakat dalam berkreatifitas seperti pembatasan berserikat dan berkumpul, dengan adanya batasan yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada ormas, hal ini menimbulkan gejolak adanya gugatan-gugatan dari ormas yang ada di Indonesia.

Dari gugatan-gugatan yang dilakukan oleh ormas tersebut menimbulkan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang ormas yaitu undang-undang No 17 tahun 2013, dimana terdapat perubahan pasal didalam undang-undang No 17 tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan 10 pasal dan memberi tafsir konstitusional bersyarat atas 2 pasal. Undang-Undang Ormas No 17 Tahun 2013 terdapat delapan pokok perubahan, yaitu:

1. **Pasal 7** Bidang kegiatan yang semula dikategorisasi, dihilangkan. Ketentuan mengenai bidang kegiatan ormas diserahkan pada kebijakan masing-masing ormas sesuai AD/ART ormas tersebut.
2. **Bab IX Pasal 35** Bab mengenai keputusan organisasi dihapuskan, karena ketentuan pengambilan keputusan organisasi merupakan hak masing-masing ormas. **Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3)** Terdapat penambahan syarat pendirian ormas yang didirikan oleh warga negara

asing dan badan hukum asing. Yaitu salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara harus dijabat warga negara Indonesia.

3. **Pasal 52 huruf d** Pansus melakukan perbaikan terkait penjelasan pasal 53 huruf d tentang kegiatan politik. Penjelasannya, kegiatan politik adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana untuk jabatan politik, atau propaganda politik.
4. **Pasal 59 ayat (1) huruf a** Pansus melakukan penyempurnaan tentang larangan terhadap ormas. Menjadi larangan untuk menggunakan bendera, atau lambang yang sama dengan bendera dan lambang negara Indonesia.
5. **Pasal 59 ayat 5** Ketentuan dalam pasal ini dihilangkan dan digabungkan dengan Pasal 60 ayat 2 huruf d. Rumusnya menjadi melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Pasal 65 ayat 3** Sanksi penghentian sementara kegiatan ormas yang semulanya harus meminta persetujuan Forkompinda diubah. Menjadi, kepala daerah wajib meminta pertimbangan kepada pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai tingkatannya.
7. **Pasal 83 huruf b** Dalam ketentuan peralihan, ditambahkan kalimat penghargaan atas ormas yang berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Ormas-ormas tersebut tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU Ormas.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara).

Ormas juga sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Sedangkan Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Maka seharusnya pemerintah dan Ormas berdampingan sejalan dalam mewujudkan Negara Indonesia yang lebih baik kedepannya. Dengan saling mendukung satu sama lain.

## 6.2 Saran

1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur ormas tersebut hendaknya ormas dapat bersinergi dengan pemerintah, dengan kata lain ormas tersebut mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga terciptanya ormas yang dapat menampung aspirasi masyarakat yang dapat disampaikan kepada pemerintah.
2. Undang-undang yang telah direvisi hendaknya bisa mencakup semua kalangan sehingga ormas-ormas tersebut dapat berkarya untuk bangsa dan negara.
3. Ormas sebagai alat di luar pemerintahan yang menggandeng pemerintah dalam menjalankan, mengisi dan mendorong pemerintah untuk menjalankan program pemerintah. agar terciptanya perubahan indonesia yang lebih baik kedepannya.
4. Kepada pemerintah diharapkan agar bermusyawarah dan menampung semua pendapat sebelum merencanakan undang-undang agar dapat di pahami bersama, hal ini bertujuan agar tidak terjadi gejolak yang dapat memecah persatuan berbangsa dan bernegara.

5. Untuk Organisasi Masyarakat diharapkan mendukung perubahan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi agar terbentuk menjadi masyarakat yang tunduk terhadap undang-undang sebagai dasar berwarganegara.

